



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2020/PA Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

Rosiman bin Johari, NIK 1408011103740001, tempat/tanggal lahir Sepotong, 11 Maret 1974 /umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Cahaya Ratna Grup Kampung, tempat tinggal di Jalan Pramuka, RT. 020, RW. 006, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;

Rina Masturi binti Ismawar, NIK 1408026609870001, tempat/tanggal lahir Mengkapan, 26 September 1987 /umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka, RT. 020, RW. 006, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam Register Perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PA Sak, tanggal 03 November 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2006 dengan tata cara agama Islam di Kampung Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit,

Halaman 1 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.



Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama Muhammad Sani (Paman dari Pemohon II) dengan Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Anwar dan Oyon;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena Pemohon I masih berstatus beristri dan belum mengurus perceraian Pemohon I dengan istrinya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus beristri, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Desi Gustina binti Rosiman, lahir tanggal 28 Agustus 2007;
 - Lola Rosina binti Rosiman, lahir tanggal 14 Februari 2010;
 - Suci Rosina binti Rosiman, lahir tanggal 01 Juli 2012;
 - Akifa Naila Rosina binti Rosiman, lahir tanggal 02 Oktober 2015;
6. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 22 Oktober 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan wali nikah bernama Sulaiman (Abang Kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Razak dan Junaidi serta mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 gram, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah No. 0158/014/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020;
7. Bahwa Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan anak Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon dan sebagai asas hukum dan kepastian hukum juga untuk membuat Kartu Keluarga dan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis sebagai anak seorang ibu;

Halaman 2 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama
 - Desi Gustina binti Rosiman, lahir tanggal 28 Agustus 2007;
 - Lola Rosina binti Rosiman, lahir tanggal 14 Februari 2010;
 - Suci Rosina binti Rosiman, lahir tanggal 01 Juli 2012;
 - Akifa Naila Rosina binti Rosiman, lahir tanggal 02 Oktober 2015;adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Pemohon I, NIK 1408011103740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 06 Maret 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 1408011001/SURKET/01/270919/0001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 27 September 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/014/X/2020, tertanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-22102019-0013 atas nama Desi Gustina, tanggal 22 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-22102019-0011 atas nama Lola Rosina, tanggal 22 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-22102019-0012 atas nama Suci Rosina, tanggal 22 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-22102019-0010 atas nama Akifa Naila Rosina, tanggal 22 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **Ismail bin Sani**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.007, RW.004, Kampung Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami istri, yang akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 2006;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon II di Kampung Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah paman dari mempelai perempuan yang bernama Muhammad Sani;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, Pemohon II mempunyai saudara laki-laki namun ia berada jauh dan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu saksi Anwar dan Oyon;
- Bahwa maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus beristri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat itu Pemohon I masih berstatus beristri dan belum bercerai secara resmi, namun Pemohon I dengan istrinya telah lama berpisah, sehingga KUA tidak bersedia menikahkan secara resmi;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;

Halaman 5 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.



- Bahwa Tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlumahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Desi Gustina lahir tanggal 28 Agustus 2007, Lola Rosina lahir tanggal 14 Februari 2010, Suci Rosina lahir tanggal 01 Juli 2012, Akifa Naila Rosina lahir tanggal 02 Oktober 2015;
- Bahwa Anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik;

2. **Alan Saputra bin Yunus**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.003, RW.003, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami istri, yang akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 2006;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon II di Kampung Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah paman dari mempelai perempuan yang bernama Muhammad Sani;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, Pemohon II mempunyai saudara laki-laki namun ia berada jauh dan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu saksi Anwar dan Oyon;

Halaman 6 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus beristri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat itu Pemohon I masih berstatus beristri dan belum bercerai secara resmi, namun Pemohon I dengan istrinya telah lama berpisah, sehingga KUA tidak bersedia menikahkan secara resmi;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Desi Gustina lahir tanggal 28 Agustus 2007, Lola Rosina lahir tanggal 14 Februari 2010, Suci Rosina lahir tanggal 01 Juli 2012, Akifa Naila Rosina lahir tanggal 02 Oktober 2015;
- Bahwa Anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-

Halaman 7 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif dan absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, kemudian dari pernikahan tersebut telah lahir empat orang anak, sementara anak Para Pemohon tersebut membutuhkan perlindungan hukum berupa statusnya sebagai anak Para Pemohon, dan akibat hukum lainnya yang berhubungan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah manglejukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi di persidangan yang di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 di atas, merupakan fotokopi akta outentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (dinazegelen), sehingga telah memenuhi syarat formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena kedua saksi tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan

Halaman 8 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 - 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Penduduk haruslah dinyatakan terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas terkait dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah haruslah dinyatakan terbukti benar dalil Para Pemohon bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 22 Oktober 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 sampai dengan P.7 berupa Akta Lahir haruslah dinyatakan terbukti benar empat orang anak yang dililkan dan diakui Para Pemohon sebagai anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon pada tanggal 14 Maret 2006 yang tidak tercatat, sehingga empat orang anak hanya dinasabkan kepada Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara meteriil keteranga para saksi di atas, pada pokoknya menerangkan hal yang berkaitan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pada tanggal tanggal 14 Maret 2006 dengan tata cara agama Islam di Kampung Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama Muhammad Sani (Paman dari pihak ayah Pemohon II) dengan Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Anwar dan Oyon, dimana antara keduanya tidak ada mahram nikah, dan tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut, dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak bernama Desi Gustina lahir tanggal 28 Agustus 2007, Lola Rosina lahir tanggal 14 Februari 2010, Suci Rosina lahir tanggal 01

Halaman 9 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012, Akifa Naila Rosina lahir tanggal 02 Oktober 2015. Sehingga karenanya dinilai Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa keempat orang anak tersebut adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu:

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;
2. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan tidak identik dengan anak yang dilahirkan di luar kawin sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang substansi ketentuan pasal tersebut diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012. melainkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan selama perkawinannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagi perkawinan orang-orang Islam telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut adalah anak yang memiliki hubungan keperdataan dan sekaigus memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya;

Pengakuan Para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut murni lahir dari pernikahan siri, bukan anak zina, dan tidak kurang dari 6 (enam) bulan yang merupakan batas minimal kehamilan, yang menurut penjelasan Mahfud. M.D. sebagai

Halaman 10 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam perkara itu disepakati jangkauan keabsahannya sampai pada anak dari nikah sirri tersebut;

3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
4. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;
5. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum turunannya, dapat mencapai *maqashid al-syari'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadhanah dan pendidikan);
6. Telah dijelaskan di atas bahwa kedua anak Para Pemohon termasuk kategori anak dari nikah *fasid*. Sementara menurut Imam an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya, anak hasil dari pernikahan *fasid* sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, sebagai berikut:

فان الوطاء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطاء في صحيحه.

Artinya: Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah *fasid* menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah;

Halaman 11 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Pemohon sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, alat bukti yang diajukan Para Pemohon, fakta hukum di persidangan, dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, yang amarnya sebagaimana termuat dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Desi Gustina lahir tanggal 28 Agustus 2007, Lola Rosina lahir tanggal 14 Februari 2010, Suci Rosina lahir tanggal 01 Juli 2012, Akifa Naila Rosina lahir tanggal 02 Oktober 2015 bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT. 020, RW. 006, Kelurahan kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Rosiman bin Johari) dan Pemohon II (Rina Masturi binti Ismawar);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Rabu**, tanggal 25 November

Halaman 12 dari 13. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dedet Bakti Anggra, Lc.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Deded Bakti Anggra, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)